



PENGUMUMAN
Nomor : 503/DPMPPTSP/VI/240.a/2020

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Karimun Nomor : 344/SE/BKPSDM/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Jam Layanan Perizinan dan Non-perizinan di Kantor DPMPPTSP Kabupaten Karimun (Berlaku mulai 05 Juni 2020), yaitu :

Hari	Jam Layanan
Senin – Jumat	Pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB

2. Bagi Pelaku Usaha/ Pemohon yang membutuhkan informasi terkait Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan, konsultasi Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi siCantik Cloud dapat dilakukan melalui :
 - a. Layanan Call Centre melalui telepon **(0777) 7366009** dan melalui email : **bpmpt.kab.karimun@gmail.com**
 - b. Website resmi DPMPPTSP Kabupaten Karimun : **www.dpmptsp.karimunkab.go.id**

Demikian agar menjadi maklum.

Tanjung Balai Karimun, 05 Juni 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karimun,

Dr. Sularno, M.Si.
NIP. 19701026 199201 1 001